



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.B/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Steven Tepure
2. Tempat lahir : Doom
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/1 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan basuki Rachmat Kompleks KM. 8 belakang
gereja Galilea Komp. Kokoda Kelurahan Klasabi
Distrik Sorong Manoi Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Steven Tepure ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Frans Daniel Wattimena, SH** Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sorong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 263/Pen.Pid/2021/PN Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 263/Pid.B/2021/PN Son tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2021/PN Son tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **STEVEN TAPURE** bersama sama dengan saksi **ORTISAN TARAGE** (Diajukan dalam berkas terpisah) dan saksi **AGUSTINUS TAPURE** (Diajukan dalam berkas terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang disertai dengan ancaman kekerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih" melanggar **Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **STEVEN TAPURE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
3. Menyatakan agar Terdakwa **STEVEN TAPURE** tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah parang sabit warna hitam bergagang plastic
 2. 1 (satu) buah HP merk Samsung J 4 Warna Hitam

(dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa I ORTISAN TARAGE dan Terdakwa II AGUSTINUS TAPURE)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa merekaTerdakwa **STEVEN TAPURE** bersama sama dengan **ORTISON TARAGE Alias Otis (berkas perkara diajukan secara terpisah)** dan **AGUSTINUS TAPURE alias Agus (berkas perkara diajukan secara terpisah)**, pada waktu yaitu hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di



Jalan Basuki Rachmat kota sorong tepatnya di depan Trakindo Kota. sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah melakukan Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Korban Agustinus Asem bersama dengan saksi Salma Wainsef berjalan yang mengendari sepeda motor dari arah kilo menuju ke kampung salak kota sorong sekitar pukul 01.00 wit atau setidaknya antara matahari terbit dan terbenam, kemudian ketika sampai jalan basuki Rahmat tepatnya di depan Trakindo Kota Sorong, Terdakwa **STEVEN TAPURE** sambil memegang kayu berada dibelakang saksi **ORTISON TARAGE Alias Otis**, dimanasaksi **ORTISON TARAGE Alias Otis** memegang 1 (satu) buah parang sabet berwarna hitam bergagang plastic milik saksi AGUSTINUS TAPURE alias Agus kemudian menghadang saksi korban dengan istri saksi Korban sambil mengarahkan parang tersebut ke bagian tubuh saksi korban sambil mengatakan **“KO MAU BIKIN APA...?”** sambil mengayunkan parang tersebut ke arah saksi Korban namun saksi Korban dapat menghindari lalu saksi korban turun dari sepeda motor kemudian lari meninggalkan motor saksi korban, tidak lama kemudian saksi **AGUSTINUS TAPURE alias Agus** berbalik ke arah saksi Salma Wainsef dan langsung menodongkan sebuah parang miliknya ke leher saksi Salma Wainsef dan meminta saksi Salma Wainsef untuk membuka dan menyerahkan Tas milik saksi Salma Wainsef, kemudian terdakwa merampas dan membawa pergi tas milik saksi Salma Wainsef yang di dalam terdapat 1 (satu) buah HP SAMSUNG J4 warna hitam, 1 (satu) buah HP nokia kecil warna biru, 1 (satu) buah ATM BANK BNI, 3 (tiga) buah Kartu BPJS dan uang tunai sebesar Rp. 450.000, (Empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi AGUSTINUS TAPURE alias Agus menjual 1 (satu) buah HP SAMSUNG J4 warna hitam, 1 (satu) buah HP nokia kecil warna biru



kepada orang yang tidak kenal dengan harga sekitar Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi kepada terdakwa, saksi ORTISON TARAGE Alias Otis dan saksi AGUSTINUS TAPURE alias Agus, dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Atas kejadian tersebut saksi Korban bersama saksi Salma Wainsef yang merupakan istri saksi Korban melaporkannya ke Polres Sorong Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa pada saat terdakwa, bersama dengan saksi **ORTISON TARAGE Alias Otis** dan saksi **AGUSTINUS TAPURE alias Agus** mengambil barang 1 (satu) buah HP SAMSUNG J4 warna hitam, 1 (satu) buah HP nokia kecil warna biru, 1 (satu) buah ATM BANK BNI, 3 (tiga) buah Kartu BPJS dan uang tunai sebesar Rp. 450.000, (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban Agustinus Asem atau saksi Salma Wainsef sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Agustinus Asem atau saksi Salma Wainsef, dan dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk dimiliki (dijual).
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa bersama dengan saksi ORTISON TARAGE Alias Otis dan saksi AGUSTINUS TAPURE alias Agus** tersebut mengakibatkan saksi korban Agustinus Asem bersama dengan saksi Salma Wainsef BENSELINA MARAN mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP

ATAU

KEDUA

----- Terdakwa mereka **STEVEN TAPURE** bersama sama dengan **ORTISON TARAGE Alias Otis (berkas perkara diajukan secara terpisah)** dan **AGUSTINUS TAPURE alias Agus (berkas perkara diajukan secara terpisah)**, pada waktu yaitu hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Jalan Basuki Rachmat kota sorong tepatnya di depan Trakindo Kota. sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap saksi korban (AGUSTINUS ASEM DAN SALMA WAINSEF) dengan maksud untuk**



mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Korban Agustinus Asem bersama dengan saksi Salma Wainsef berjalan yang mengendari sepeda motor dari arah kilo menuju ke kampung salak kota sorong sekitar pukul 01.00 wit atau setindak tidaknya antara matahari terbit dan terbenam, kemudian ketika sampai jalan basuki Rahmat tepatnya di depan Trakindo Kota Sorong, Terdakwa **STEVEN TAPURE** sambil memegang kayu berada dibelakang saksi **ORTISON TARAGE Alias Otis**, dimanasaksi **ORTISON TARAGE Alias Otis** memegang1 (satu) buah parang sabet berwarna hitam bergagang plastic milik saksi AGUSTINUS TAPURE alias Agus kemudian menghadang saksi korban dengan istri saksi Korban sambil mengarahkan parang tersebut ke bagian tubuh saksi korban sambil mengatakan” KO MAU BIKIN APA...?” sambil mengayunkan parang tersebut kearah saksi Korban namun saksi Korban dapat menghindar lalu saksi korban turun dari sepeda motor kemudian lari meninggalkan motor saksi korban, tidak lama kemudian saksi **AGUSTINUS TAPURE alias Agus** berbalik kearah saksi Salma Wainsef dan langsung menodongkan sebuah parang miliknya ke leher saksi Salma Wainsef dan meminta saksi Salma Wainsef untuk membuka dan menyerahkan Tas milik saksi Salma Wainsef, kemudian terdakwa merampas dan membawa pergi tas milik saksi Salma Wainsef yang di dalam terdapat 1 (satu) buah HP SAMSUNG J4 warna hitam, 1 (satu) buah HP nokia kecil warna biru, 1 (satu) buah ATM BANK BNI, 3 (tiga) buah Kartu BPJS dan uang tunai sebesar Rp. 450.000, (Empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi AGUSTINUS TAPURE alias Agus menjual 1 (satu) buah HP SAMSUNG J4 warna hitam, 1 (satu) buah HP nokia kecil warna biru kepada orang yang tidak kenal dengan harga sekitar Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi kepada terdakwa, saksi ORTISON TARAGE Alias Otis dan saksi AGUSTINUS TAPURE alias Agus, dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Atas kejadian tersebut saksi Korban bersama saksi Salma Wainsef yang merupakan istri saksi Korban melaporkannya ke Polres Sorong Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.



- Bahwa pada saat terdakwa **STEVEN TAPURE**, bersama dengan saksi ORTISON TARAGE Alias Otis dan saksi AGUSTINUS TAPURE alias Agus mengambil barang 1 (satu) buah HP SAMSUNG J4 warna hitam, 1 (satu) buah HP nokia kecil warna biru, 1 (satu) buah ATM BANK BNI, 3 (tiga) buah Kartu BPJS dan uang tunai sebesar Rp. 450.000, (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban Agustinus Asem atau saksi Salma Wainsef sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Agustinus Asem atau saksi Salma Wainsef, dan dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk dimiliki (dijual).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **STEVEN TAPURE** bersama dengan saksi ORTISON TARAGE Alias Otis dan saksi AGUSTINUS TAPURE alias Agus tersebut mengakibatkan saksi korban Agustinus Asem bersama dengan dengan saksi Salma Wainsef BENSELINA MARAN mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ortison Tarage alias Otis**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
 - Bahwa masih ingat kejadian PENCURIAN DENGAN KEKERASAN dilakukannya tersebut Pada hari Selasa Tgl. 20 April 2021, sekitar Jam 01.00 Wit, di Jl. Basuki Rahmat Km. 08 tepatnya di depan Trakindo Kota Sorong dan saksi melakukan bersama-sama dengan pelaku AGUS TINUS TAPURE Alias AGUS Bersama 1 rekan teman lainnya yang bernama STEVEN TAPURE terhadap korban Saksi AGUSTINUS ASEM;
 - Bahwa Yang menjadi korban Pencurian dengan kekerasan, Terdakwa I tidak kenal dan yang melakukan Pencurian dengan kekerasan yaitu teman Terdakwa yang bernama Sdr. AGUSTINUS TAPURE dan STEVEN TAPURE serta Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban;
 - Bahwa Pada saat Terdakwa I melakukan Pencurian dengan kekerasan Terdakwa Menggunakan alat benda tumpul jenis kayu mangi-mangi yang pelaku gunakan untuk menakut- nakuti korban pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wit Terdakwa bersama dengan teman - teman Terdakwa termaksud Sdr. AGUSTINUS TAPURE dan STEVEN TAPURE keluar kompleks untuk pergi Membeli minuman setelah sampai di depan jalan raya saksi dan Terdakwa melihat ada sebuah motor yang lewat dan Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung menghadang korban dengan menggunakan sebuah Parang yang Terdakwa I ambil dari Terdakwa II kemudian Terdakwa I menodongkan parang tersebut ke arah leher istri korban dan Terdakwa II langsung mengambil tas milik istri korban dan sementara Terdakwa atas nama STEVEN TAPURE menakut-nakuti korban menggunakan kayu mangi-mangi agar korban menyerahkan tas miliknya selanjutnya Terdakwa II langsung lari ke dalam kompleks meninggalkan korban begitu saja sesampainya Terdakwa I di dalam kompleks Terdakwa II langsung membuka tas tersebut dan langsung membagi hasil curian tersebut sementara untuk HP samsung kmai jual ke ibu kompleks seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan HP nokia yang kecil kami jual seharga Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu) dan uang hasil jualan HP tersebut Terdakwa II bagi dan sisanya Terdakwa I beli miras untuk minum lagi selanjutnya Para Terdakwa bubar dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke Polresta Sorong.
- Bahwa Terdakwa I melakukan Pencurian dengan kekerasan dengan cara Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama AGUSTINUS TAPURE Memberhentikan motor korban sementara Terdakwa atas nama STEVEN TAPURE menakut-nakuti korban menggunakan kayu mangi-mangi agar korban menyerahkan tas miliknya dan kemudian Terdakwa II mengambil tas milik istri korban dan Terdakwa langsung lari meninggalkan korban begitu saja.
- Bahwa untuk pengancaman ada, Saksi melihat Terdakwa atas nama STEVEN TAPURE hanya menakut nakuti korban menggunakan kayu mangi-mangi pada saat itu dan Terdakwa II Langsung merampas tas milik korban dan lari begitu saja.
- Bahwa Pada saat Saksi melakukan Pencurian dengan kekerasan, barang yang diberikan bukan milik Terdakwa I tapi milik korban dan Terdakwa I meminta secara paksa sambil Terdakwa I menakut-nakuti korban menggunakan kayu mangi-mangi agar korban dapat memberikan tas miliknya.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa I yaitu ingin menguntungkan diri dengan melakukan pencurian atau meminta uang terhadap korban karena Terdakwa I tidak punya uang lagi untuk membeli minuman beralkohol dan tas yang saya ambil dari korban berisi 1 buah HP SAMSUNG J4 warna hitam, 1 buah HP nokia kecil warna biru, 1 buah ATM BANK BNI, 3 buah Kartu BPJS dan uang sebesar Rp. 450.000, (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa tas milik korban tersebut Terdakwa ambil secara paksa dengan cara Terdakwa menakut-nakuti korban menggunakan kayu mangi-mangi pada saat itu yang membuat korban takut dan diam begitu saja dan langsung Agustinus Terdakwa II tiba-tiba datang dan merampas tas milik istri korban pada saat itu.
 - Bahwa benar kayu mangi-mangi itu lah yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan tindakan kejahatan kepada korban pada saat itu.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi **Agustinus Tapure**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
 - Bahwa masih ingat kejadian PENCURIAN DENGAN KEKERASAN dilakukannya tersebut Pada hari Selasa Tgl. 20 April 2021, sekitar Jam 01.00 Wit, di Jl. Basuki Rahmat Km. 08 tepatnya di depan Trakindo Kota Sorong dan saksi melakukan bersama-sama dengan pelaku AGUS TINUS TAPURE Alias AGUS Bersama 1 rekan teman lainnya yang bernama STEVEN TAPURE terhadap korban Saksi AGUSTINUS ASEM.
 - Bahwa yang menjadi korban Pencurian dengan kekerasan, Terdakwa I tidak kenal dan yang melakukan Pencurian dengan kekerasan yaitu teman Terdakwa yang bernama Sdr. AGUSTINUS TAPURE dan STEVEN TAPURE serta Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban.
 - Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan Pencurian dengan kekerasan Terdakwa Menggunakan alat benda tumpul jenis kayu mangi-mangi yang pelaku gunakan untuk menakut-nakuti korban pada saat itu.
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wit Terdakwa bersama dengan teman - teman Terdakwa termaksud Sdr. AGUSTINUS TAPURE dan STEVEN TAPURE keluar kompleks untuk pergi Membeli minuman setelah sampai di depan jalan raya saksi dan Terdakwa melihat ada sebuah motor yang lewat dan Terdakwa I bersama

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II langsung menghadang korban dengan menggunakan sebuah Parang yang Terdakwa I ambil dari Terdakwa II kemudian Terdakwa I menodongkan parang tersebut ke arah leher istri korban dan Terdakwa II langsung mengambil tas milik istri korban dan sementara Terdakwa atas nama STEVEN TAPURE menakut-nakuti korban menggunakan kayu mangi-mangi agar korban menyerahkan tas miliknya selanjutnya Terdakwa II langsung lari ke dalam kompleks meninggalkan korban begitu saja sesampainya Terdakwa I di dalam kompleks Terdakwa II langsung membuka tas tersebut dan langsung membagi hasil curian tersebut sementara untuk HP samsung kmai jual ke ibu kompleks seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan HP nokia yang kecil kami jual seharga Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu) dan uang hasil jualan HP tersebut Terdakwa II bagi dan sisanya Terdakwa I beli miras untuk minum lagi selanjutnya Para Terdakwa bubar dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke Polresta Sorong.

- Bahwa Terdakwa I melakukan Pencurian dengan kekerasan dengan cara Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama AGUSTINUS TAPURE Memberhentikan motor korban sementara Terdakwa atas nama STEVEN TAPURE menakut-nakuti korban menggunakan kayu mangi-mangi agar korban menyerahkan tas miliknya dan kemudian Terdakwa II mengambil tas milik istri korban dan Terdakwa langsung lari meninggalkan korban begitu saja.

- Bahwa untuk pengancaman ada, Saksi melihat Terdakwa atas nama STEVEN TAPURE hanya menakut nakuti korban menggunakan kayu mangi-mangi pada saat itu dan Terdakwa II Langsung merampas tas milik korban dan lari begitu saja.

- Bahwa pada saat Saksi melakukan Pencurian dengan kekerasan, barang yang diberikan bukan milik Terdakwa I tapi milik korban dan Terdakwa I meminta secara paksa sambil Terdakwa I menakut-nakuti korban menggunakan kayu mangi-mangi agar korban dapat memberikan tas miliknya.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I yaitu ingin menguntungkan diri dengan melakukan pencurian atau meminta uang terhadap korban karena Terdakwa I tidak punya uang lagi untuk membeli minuman beralkohol dan tas yang saya ambil dari korban berisi 1 buah HP SAMSUNG J4 warna hitam, 1 buah HP nokia kecil warna biru, 1 buah ATM BANK BNI, 3 buah



Kartu BPJS dan uang sebesar Rp. 450.000, (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa tas milik korban tersebut Terdakwa ambil secara paksa dengan cara Terdakwa menakut-nakuti korban menggunakan kayu mangi-mangi pada saat itu yang membuat korban takut dan diam begitu saja dan langsung Agustinus Terdakwa II tiba-tiba datang dan merampas tas milik istri korban pada saat itu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Agustinus Asem**, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan dan Saksi Korban yang terjadi pada Selasa Tanggal 20 April 2021, sekitar Jam 01.00 Wit, di Jl. Basuki Rahmat tepatnya di depan Trakindo Kota Sorong dan yang melakukan Pencurian dengan kekerasan terhadap korban ada 3 (tiga) orang Terdakwa yang mana awalnya Saksi Korban tidak tahu nama yang melakukan Pencurian dengan kekerasan namun setelah sampai di kantor polisi barulah Saksi Korban mengetahuinya yaitu saksi ORTISON TARAGE Alias Otis, saksi AGUSTINUS TAPURE dan terdakwa STEVAN TAPURE.
- Bahwa yang menjadi korban kejadian pencurian dengan kekerasan yaitu saksi Korban dan istri saksi Korban yang bernama Sdri. SELMA INWASEF dan yang melakukannya tersebut saksi Korban awalnya tidak tahu namanya namun untuk ciri – ciri nya saksi Korban tahu serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa tersebut.
- Bahwa Yang melakukan pencurian dengan kekerasan ada 3 (Tiga) orang saja namun untuk namanya saksi Korban tidak tahu namun ketika 2 pelaku di tangkap barulah saksi Korban tahu bahwa pelaku bernama saksi ORTISON TARAGE Alias Otis, saksi AGUSTINUS TAPURE dan terdakwa STEVAN TAPURE.
- Bahwa Saksi Korban Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wit saksi dengan istri saksi turun dari arah kilo menuju ke kampung salak begitu sampai di basuki Rahmat tepatnya di depan Trakindo Kota Sorong saksi Korban hadang oleh 3 orang yang tidak saksi Korban kenal, tidak lama kemudian salah satu dari ke 3 orang tersebut menghadang saksi Korban dengan istri saksi Korban dan mengeluarkan sebilah pisau dan mengarahkan ke arah saksi Korban sebanyak 3 kali dan



mengatakan kepada saya " KO MAO BIKIN APA...? sambil mengayunkan pisaunya ke arah saksi Korban namun saat itu saksi Korban dapat menghindar dan turun dari motor dan lari meninggalkan motor saksi korban namun 2 orang pelaku masih tetap mengejar saksi Korban, tidak lama kemudian salah satu pelaku dengan ciri –ciri berbadan besar berambut botak berbalik ke arah istri saksi Korban dan langsung menodongkan sebuah parang miliknya ke leher istri saksi Korban dan mengatakan untuk kepada istri saksi Korban untuk membuka dan menyerahkan Tas milik istri Korban saksi namun pelaku langsung merampas tas milik istri saksi Korban yang di dalam terdapat 1 buah HP SAMSUNG J4 warna hitam, 1 buah HP nokia kecil warna biru, 1 buah ATM BANK BNI, 3 buah Kartu BPJS dan uang sebesar Rp. 450.000, (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah para Terdakwa lari meninggalkan saksi Korban begitu saja dan sempat juga saksi Korban mengejar 3 pelaku tersebut namun tidak ketemu dan dengan adanya kejadian tersebut saksi Korban bersama istri saksi Korban langsung melaporkannya ke Polres Sorong Kota.

- Bahwa Kedua Pelaku atas nama saksi ORTISON TARAGE Alias Otis, saksi AGUSTINUS TAPURE menggunakan alat 1 buah sebilah pisau Sedang dan 1 buah parang panjang berwarna hitam dan terdakwa STEVAN TAPURE menggunakan kayu.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara Terdakwa menghentikan saksi Korban dan istri Korban di tengah jalan menggunakan benda alat tajam seperti pisau dan parang setelah itu salah satu pelaku tersebut menodongkan parang tersebut kepada saksi Korban dan istri korban selanjutnya merampas tas milik korban dan lari begitu saja.
- Bahwa barang – barang di ambil oleh Terdakwa tersebut 1 buah HP SAMSUNG J4 warna hitam, 1 buah HP nokia kecil warna biru, 1 buah ATM BANK BNI, 3 buah Kartu BPJS dan uang sebesar Rp. 450.000, (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang tersebut semua milik istri Korban.
- Bahwa salah satu pelaku sempat melakukan pengancaman yaitu dengan menodongkan sebilah parang ke leher istri korban yang membuat istri korban merasa takut dan langsung mengambil tas milik korban dan langsung lari begitu saja pada saat itu.

4. Saksi **Selma Inwasef**, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada Selasa Tgl. 20 April 2021, sekitar Jam 01.00 Wit, di Jl. Basuki Rahmat tepatnya di depan Trakindo Kota Sorong dan yang melakukan Pencurian dengan kekerasan terhadap korban ada 3 (tiga) orang Terdakwa yang mana awalnya saksi tidak tahu nama yang melakukan Pencurian dengan kekerasan namun setelah sampai di kantor polisi barulah saksi mengetahuinya yaitu saksi ORTISON TARAGE Alias Otis, saksi AGUSTINUS TAPURE dan terdakwa STEVAN TAPURE.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wit korban dengan suami turun dari arah kilo menuju ke kampung salak begitu sampai di basuki Rahmat tepatnya di depan Trakindo Kota Sorong Korban dan saksi hadang oleh 3 orang yang tidak saksi kenal tidak lama kemudian salah satu dari 3 orang tersebut mengeluarkan sebilah pisau dan mengarahkan ke arah korban sebanyak 3 kali namun korban menghindar selanjutnya lagi salah satu temannya yang berbadan besar datang lagi dan mengancam korban dengan sebilah parang sebanyak 1 kali dan mengatakan " KO KENAPA..? sambil mengarahkan parangnya ke arah korban yang membuat korban lonjat dari motor nya dan lari namun Terdakwa tersebut terus mengejar korban dan tidak lama kemudian Terdakwa yang berbadan besar datang menghampiri saksi dan mengancam saksi menggunakan parang miliknya ke leher saksi dan mengatakan kepada saksi untuk membuka dan menyerahkan Tas milik sakis di karenakan saksi takut maka saksi diam saja dan langsung Terdakwa merampas tas milik saksi yang di dalam terdapat 1 buah HP SAMSUNG J4 warna hitam, 1 buah HP nokia kecil warna biru, 1 buah ATM BANK BNI, 3 buah Kartu BPJS dan uang sebesar Rp. 450.000, (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya para Terdakwa lari meninggalkan korban begitu saja dan sempat juga korban mengejar ke 3 Terdakwa tersebut namun tidak ketemu dan dengan adanya kejadian tersebut korban langsung melaporkannya ke Polres Sorong Kota.
- Bahwa ketiga Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan alat seperti 1 buah sebilah pisau dan 1 buah parang.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara Terdakwa menghentikan Korban dan saksi di tengah jalan menggunakan benda alat tajam seperti pisau dan parang setelah itu salah satu Terdakwa tersebut menodongkan parang tersebut kepada saksi dan korban dan selanjutnya merampas tas milik saksi dan lari begitu saja.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang di ambil oleh Terdakwa tersebut 1 buah HP SAMSUNG J4 warna hitam, 1 buah HP nokia kecil warna biru, 1 buah ATM BANK BNI, 3 buah Kartu BPJS dan uang sebesar Rp. 450.000, (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang tersebut semua milik istri Korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- bahwa masih ingat kejadian PENCURIAN DENGAN KEKERASAN dilakukannya tersebut Pada hari Selasa Tgl. 20 April 2021, sekitar Jam 01.00 Wit, di Jl. Basuki Rahmat Km. 08 tepatnya di depan Trakindo Kota Sorong dan Saksi AGUSTINUS TAPURE melakukan bersama-sama dengan saksi ORTISON TARAGE Alias OTIS Bersama dengan saksi AGUSTINUS TAPURE dan terdakwa STEVEN TAPURE terhadap korban Sdr. AGUSTINUS ASEM.
- bahwa Yang menjadi korban Pencurian dengan kekerasan Tersangka AGUSTINUS TAPURE saksi ORTISON TARAGE Alias OTIS dan terdakwa STEVEN TAPURE serta Tersangka tidak ada hubungan keluarga dengan korban.
- Bahwa Pada Awalnya pada hari selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wit Tersangka bersama dengan teman - teman nya termaksud saksi ORTISON TARAGE dan terdakwa STEVEN TAPURE keluar kompleks untuk pergi beli minuman setelah sampai di depan jalan raya saksi AGUSTINUS TAPURE melihat ada sebuah motor yang lewat dan saksi AGUSTINUS TAPURE bersama saksi ORTISON TARAGE Serta terdakwa STEVEN TAPURE langsung menghadang Atau memberhentikan korban dengan menggunakan sebuah alat tajam jenis Parang kemudian Saksi AGUSTINUS TAPURE mulai menuju ke korban mulai menodongkan parang tersebut namun korban lari meninggalkan motor tersebut selanjutnya saksi ORTISON TARAGE langsung mengambil parang dari Saksi AGUSTINUS TAPURE dan langsung menodongkan parang tersebut ke istri korban dan saksi langsung merampas tas milik istri korban dan saksi langsung lari ke dalam kompleks meninggalkan korban begitu saja sesampainya saksi di dalam kompleks Saksi AGUSTINUS TAPURE langsung membuka tas tersebut dan langsung membagi hasil curian tersebut sementara untuk HP samsung kami jual ke ibu kompleks seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan HP nokia yang kecil kami jual seharga Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu) dan uang hasil jualan HP tersebut Tersangka bagi dan sisanya

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami beli miras untuk minum lagi selanjutnya tersangka bubar dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan membawa saya ke Polresta Sorong.

- bahwa saksi AGUSTINUS TAPURE melakukan Pencurian dengan kekerasan dengan cara Saksi AGUSTINUS TAPURE bersama dengan teman saksi ORTISON TARAGE dan terdakwa STEVEN TAPURE Memberhentikan motor korban selanjutnya Saksi AGUSTINUS TAPURE dengan saksi ORTISON TARAGE langsung menodongkan parang ke istri korban dan kemudian Saksi AGUSTINUS TAPURE langsung merampas tas milik istri korban dan Saksi AGUSTINUS TAPURE langsung lari meninggalkan korban begitu saja sementara untuk kekerasan lain tidak ada.
- bahwa untuk pengancaman Saksi AGUSTINUS TAPURE tidak ada hanya menodongkan parang saja ke istri korban saat itu dan Saksi AGUSTINUS TAPURE Langsung mengambil tas milik istri korban dan lari begitu saja.
- bahwa Pada saat Saksi AGUSTINUS TAPURE melakukan Pencurian dengan kekerasan, barang yang di ambil bukan milik Saksi AGUSTINUS TAPURE tapi milik istri korban dan Saksi AGUSTINUS TAPURE meminta secara paksa sambil menodongkan parang ke leher istri korban pada saat itu.
- bahwa Maksud dan tujuan Saksi AGUSTINUS TAPURE yaitu ingin menguntungkan diri dengan melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut atau meminta uang terhadap korban karena Saksi AGUSTINUS TAPURE tidak punya uang lagi untuk membeli minuman beralkohol dan tas yang Saksi AGUSTINUS TAPURE ambil dari istri korban menurut Saksi AGUSTINUS TAPURE berisi 1 buah HP SAMSUNG J4 warna hitam, 1 buah HP nokia kecil warna biru, dan uang sebesar Rp. 120.000, (seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang sabit warna hitam bergagang plastic;
2. 1 (satu) buah HP merk Samsung J 4 Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yaitu hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Jalan Basuki Rachmat kota sorong tepatnya di depan Trakindo Kota. sorong,
- Bahwa berawal ketika Saksi Korban Agustinus Asem bersama dengan dengan saksi Salma Wainsef berjalan yang mengendari sepeda motor dari arah kilo menuju ke kampung salak kota sorong sekitar pukul 01.00 wit atau setindak tidaknya antara matahari terbit dan terbenam, kemudian ketika sampai jalan basuki Rahmat tepatnya di depan Trakindo Kota Sorong, Terdakwa **STEVEN TAPURE** sambil memegang kayu berada dibelakang saksi **ORTISON TARAGE Alias Otis**, dimana saksi **ORTISON TARAGE Alias Otis** memegang 1 (satu) buah parang sabet berwarna hitam bergagang plastic milik saksi AGUSTINUS TAPURE alias Agus kemudian menghadang saksi korban dengan istri saksi Korban sambil mengarahkan parang tersebut ke bagian tubuh saksi korban sambil mengatakan” KO MAU BIKIN APA...?” sambil mengayunkan parang tersebut kearah saksi Korban namun saksi Korban dapat menghindar lalu saksi korban turun dari sepeda motor kemudian lari meninggalkan motor saksi korban, tidak lama kemudian saksi **AGUSTINUS TAPURE alias Agus** berbalik kearah saksi Salma Wainsef dan langsung menodongkan sebuah parang miliknya ke leher saksi Salma Wainsef dan meminta saksi Salma Wainsef untuk membuka dan menyerahkan Tas milik saksi Salma Wainsef, kemudian terdakwa merampas dan membawa pergi tas milik saksi Salma Wainsef yang di dalam terdapat 1 (satu) buah HP SAMSUNG J4 warna hitam, 1 (satu) buah HP nokia kecil warna biru, 1 (satu) buah ATM BANK BNI, 3 (tiga) buah Kartu BPJS dan uang tunai sebesar Rp. 450.000, (Empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi AGUSTINUS TAPURE alias Agus menjual 1 (satu) buah HP SAMSUNG J4 warna hitam, 1 (satu) buah HP nokia kecil warna biru kepada orang yang tidak kenal dengan harga sekitar Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi kepada terdakwa, saksi ORTISON TARAGE Alias Otis dan saksi AGUSTINUS TAPURE alias Agus, dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Atas kejadian tersebut saksi Korban bersama saksi Salma Wainsef yang merupakan istri saksi Korban melaporkannya ke Polres Sorong Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama sama dengan saksi **ORTISON TARAGE Alias Otis** dan saksi **AGUSTINUS TAPURE alias Agus** mengambil barang 1 (satu) buah HP SAMSUNG J4 warna hitam, 1 (satu)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Son



buah HP nokia kecil warna biru, 1 (satu) buah ATM BANK BNI, 3 (tiga) buah Kartu BPJS dan uang tunai sebesar Rp. 450.000, (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban Agustinus Asem atau saksi Salma Wainsef sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Agustinus Asem atau saksi Salma Wainsef, dan dilakukan oleh para terdakwa dengan maksud untuk dimiliki (dijual).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi ORTISON TARAGE Alias Otis dan saksi AGUSTINUS TAPURE alias Agus tersebut mengakibatkan saksi korban Agustinus Asem bersama dengan dengan saksi Salma Wainsef BENSELINA MARAN mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Kesatu : Melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil Barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"
3. Perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan adalah Steven Tepure, dimana terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" adalah bahwa terhadap objek dari perbuatan rumusan dalam pasal pencurian adalah adanya hak seseorang yang melekat pada suatu benda, baik itu hak sebagian saja atau seluruh hak atas barang tersebut, artinya terhadap barang tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 570 BW dengan pengertian lain adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;



Menimbang, bahwa pengertian dimiliki/memiliki tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan terdakwa, dalam unsur ini juga terdapat klausul perbuatan yaitu kepemilikan yang dikehendaki (sikap batin) oleh petindak berlawanan dengan hukum artinya ada perbuatan melawan hukum dalam unsur ini terdapat pengertian bahwa adanya kesengajaan sebagai maksud;

Manimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan sekuat mungkin untuk melukai atau mencenderai orang dan membuat orang tersebut pingsan atau tidak berdaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 KUHP;

Sedangkan pengertian dengan cara melawan hukum adalah sipetindak atau terdakwa sebelumnya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu:

Bahwa pada waktu yaitu hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Jalan Basuki Rachmat kota sorong tepatnya di depan Trakindo Kota. Sorong;

Bahwa berawal ketika Saksi Korban Agustinus Asem bersama dengan saksi Salma Wainsef berjalan yang mengendari sepeda motor dari arah kilo menuju ke kampung salak kota sorong sekitar pukul 01.00 wit atau setindak tidaknya antara matahari terbit dan terbenam, kemudian ketika sampai jalan basuki Rahmat tepatnya di depan Trakindo Kota Sorong, Terdakwa **STEVEN TAPURE** sambil memegang kayu berada dibelakang saksi **ORTISON TARAGE Alias Otis**, dimana saksi **ORTISON TARAGE Alias Otis** memegang 1 (satu) buah parang sabet berwarna hitam bergagang plastic milik saksi AGUSTINUS TAPURE alias Agus kemudian menghadang saksi korban dengan istri saksi Korban sambil mengarahkan parang tersebut ke bagian tubuh saksi korban sambil mengatakan” KO MAU BIKIN APA...?” sambil mengayunkan parang tersebut kearah saksi Korban namun saksi Korban dapat menghindar lalu saksi korban turun dari sepeda motor kemudian lari meninggalkan motor saksi korban, tidak lama kemudian saksi **AGUSTINUS TAPURE alias Agus** berbalik kearah saksi Salma Wainsef dan langsung menodongkan sebuah parang miliknya ke leher saksi Salma Wainsef dan meminta saksi Salma Wainsef untuk membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan Tas milik saksi Salma Wainsef, kemudian terdakwa merampas dan membawa pergi tas milik saksi Salma Wainsef yang di dalam terdapat 1 (satu) buah HP SAMSUNG J4 warna hitam, 1 (satu) buah HP nokia kecil warna biru, 1 (satu) buah ATM BANK BNI, 3 (tiga) buah Kartu BPJS dan uang tunai sebesar Rp. 450.000, (Empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi AGUSTINUS TAPURE alias Agus menjual 1 (satu) buah HP SAMSUNG J4 warna hitam, 1 (satu) buah HP nokia kecil warna biru kepada orang yang tidak kenal dengan harga sekitar Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi kepada terdakwa, saksi ORTISON TARAGE Alias Otis dan saksi AGUSTINUS TAPURE alias Agus, dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Atas kejadian tersebut saksi Korban bersama saksi Salma Wainsef yang merupakan istri saksi Korban melaporkannya ke Polres Sorong Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada saat terdakwa bersama sama dengan saksi **ORTISON TARAGE Alias Otis** dan saksi **AGUSTINUS TAPURE alias Agus** mengambil barang 1 (satu) buah HP SAMSUNG J4 warna hitam, 1 (satu) buah HP nokia kecil warna biru, 1 (satu) buah ATM BANK BNI, 3 (tiga) buah Kartu BPJS dan uang tunai sebesar Rp. 450.000, (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban Agustinus Asem atau saksi Salma Wainsef sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Agustinus Asem atau saksi Salma Wainsef, dan dilakukan oleh para terdakwa dengan maksud untuk dimiliki (dijual);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi **ORTISON TARAGE Alias Otis** dan saksi **AGUSTINUS TAPURE alias Agus** tersebut mengakibatkan saksi korban Agustinus Asem bersama dengan dengan saksi Salma Wainsef **BENSELINA MARAN** mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Mengambil Barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi ;



Ad.3. Perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, terdakwa, barang bukti, fakta hukum sebagai berikut : pada waktu yaitu hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Jalan Basuki Rachmat kota sorong tepatnya di depan Trakindo Kota. sorong , berawal ketika Saksi Korban Agustinus Asem bersama dengan dengan saksi Salma Wainsef berjalan yang mengendari sepeda motor dari arah kilo menuju ke kampung salak kota sorong sekitar pukul 01.00 wit atau setindak tidaknya antara matahari terbit dan terbenam, kemudian ketika sampai jalan basuki Rahmat tepatnya di depan Trakindo Kota Sorong, Terdakwa **STEVEN TAPURE** sambil memegang kayu berada dibelakang saksi **ORTISON TARAGE Alias Otis**, dimana saksi **ORTISON TARAGE Alias Otis** memegang 1 (satu) buah parang sabet berwarna hitam bergagang plastic milik saksi AGUSTINUS TAPURE alias Agus kemudian menghadang saksi korban dengan istri saksi Korban sambil mengarahkan parang tersebut ke bagian tubuh saksi korban sambil mengatakan” KO MAU BIKIN APA...?” sambil mengayunkan parang tersebut kearah saksi Korban namun saksi Korban dapat menghindar lalu saksi korban turun dari sepeda motor kemudian lari meninggalkan motor saksi korban, tidak lama kemudian saksi **AGUSTINUS TAPURE alias Agus** berbalik kearah saksi Salma Wainsef dan langsung menodongkan sebuah parang miliknya ke leher saksi Salma Wainsef dan meminta saksi Salma Wainsef untuk membuka dan menyerahkan Tas milik saksi Salma Wainsef, kemudian terdakwa merampas dan membawa pergi tas milik saksi Salma Wainsef yang di dalam terdapat 1 (satu) buah HP SAMSUNG J4 warna hitam, 1 (satu) buah HP nokia kecil warna biru, 1 (satu) buah ATM BANK BNI, 3 (tiga) buah Kartu BPJS dan uang tunai sebesar Rp. 450.000, (Empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi AGUSTINUS TAPURE alias Agus menjual 1 (satu) buah HP SAMSUNG J4 warna hitam, 1 (satu) buah HP nokia kecil warna biru kepada orang yang tidak kenal dengan harga sekitar Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi kepada terdakwa, saksi ORTISON TARAGE Alias Otis dan saksi AGUSTINUS TAPURE alias Agus, dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Atas kejadian tersebut saksi Korban bersama saksi Salma Wainsef yang merupakan istri saksi Korban melaporkannya ke Polres Sorong Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi **ortison tarage alias otis** dan saksi **Agustinus Tapure Alias Agus** dilakukan di jalan umum atau jalan raya tepatnya di Jalan Basuki Rachmat kota sorong tepatnya di depan Trakindo Kota. Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi ;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi **ORTISON TARAGE Alias Otis** dan saksi **AGUSTINUS TAPURE alias Agus** yang telah direncanakan sebelumnya kemudian dilakukan secara bersama sama dengan peranan masing masing untuk mempermudah melakukan perampasan barang milik saksi korban yang dilakukan di jalan raya tepatnya di Jalan Basuki Rachmat kota sorong tepatnya di depan Trakindo Kota. Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah parang sabit warna hitam bergagang plastic
2. 1 (satu) buah HP merk Samsung J 4 Warna Hitam

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa I Ortisan Tarage dan Terdakwa II Agustinus Tapure), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara . terdakwa I Ortisan Tarage dan Terdakwa II Agustinus Tapure;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat kota Sorong;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Steven Tepure**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang sabit warna hitam bergagang plastic;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung J 4 Warna Hitam(dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I Ortisan Tarage dan Terdakwa II Agustinus Tapure)
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 16 September 2021, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bitsael L. Koritelu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Eko Nuryanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Bitsael L. Koritelu, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)